BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemiihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tantang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.

19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
20. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
21. Penduduk asli yaitu penduduk yang lahir, tumbuh dan memiliki akar kekeluargaan secara turun temurun dari desa tersebut dan belum pernah pindah tempat;
22. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun
23. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa difinitif.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar;

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang;
b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang terdiri atas kegiatan :

a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 4

(1) BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, untuk membentuk Panitia Pemilihan tingkat desa.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
(5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) Camat membentuk Tim fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan dengan Keputusan Camat.

(7) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Wakil sekretaris;
   e. Anggota paling banyak 11 orang.

(8) Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (7) yaitu :
   a. Memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;
   b. Memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa;
   c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;
   d. Memfasilitasi dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di desa;
   e. Menyampaikan laporan kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati;
   f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berjumlah gasal terdiri dari :
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara;
   e. Seksi Pendaftaran calon, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
   f. Seksi Pendaftaran pemilih, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
   g. Seksi Keamanan, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
   h. Seksi Perlengkapan, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 3 orang anggota;
   i. Seksi Konsumsi, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 3 orang anggota.

(2) Jumlah Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, h dan i menyesuaikan dengan kondisi Desa.

(3) Jumlah anggota seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jumlah hak pilih s/d 1500 paling banyak 13 orang;
b. Jumlah hak pilih 1501 s/d 2000 paling banyak 15 orang.
c. Jumlah hak pilih 2001 s/d 4000 paling banyak 17 orang.
d. Jumlah hak pilih 4001 s/d 6000 paling banyak 19 orang
e. jumlah hak pilih 6.001 s/d 8.000 paling banyak 21 orang;
f. jumlah hak pilih 8.001 s/d 10.000 paling banyak 23 orang;
g. jumlah hak pilih 10.001 s/d 12.000 paling banyak 25 orang;
h. jumlah hak pilih di atas 12.000 paling banyak 27 orang.

(4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 6

(1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
a. meninggal dunia;
b. atas pemintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun.
c. melanggar tugas dan kewajiban.
d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 7

(1) Tugas panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. merencanakan, mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, Panitia Pemilihan dapat menetapkan TPS lebih dari 1 (satu) yang dibantu oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas persetujuan BPD yang telah dikonsultasikan Camat.

(2) Penetapan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

(3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, , lembaga kemayarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.

(4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota 8 orang;

(5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari H dan H+1 pemungutan suara.

(6) Tugas pokok KPPS sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah menyelenggarakan pemungutan suara dan membuat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan melaporkan hasilnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

(7) Honorarium dan biaya operasional anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBdesa.

Pasal 9

(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat rekapitulasi tiap RT, RW, Dusun dan Desa.
(3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
(4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
(5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
    a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
    c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
    d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 10

(1) Syarat-syarat pemilih adalah :
    a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
    b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 11

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
(2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
(4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 12

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan, BPD, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT serta dapat dihadiri oleh camat.
(2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
(3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

Pasal 14

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
(2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
(4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
(5) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
(2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
(3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
(4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
(5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
   a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
   b. apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pilkades tidak bisa dilanjutkan, maka pilkades diikutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara;
   c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan kepala desa berakhir

bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
c. Surat keterangan Penduduk Asli atau bertempat tinggal di desa setempat paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk ;
d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
e. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
f. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
h. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;
k. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Sidoarjo;
m. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
m. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat

n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
o. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
   2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
   3) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
   4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

8) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
   a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16; atau
   b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
   c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada.

(2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.

(3) Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada).

Pasal 18

Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
   a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;
   b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
(2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri.
(3) Permohonan pengunduran diri anggota BPD dimaksud diajukan kepada Bupati melalui camat.
(4) Dalam hal Kepala Desa yang sisa masa jabatannya maksimal 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, apabila ikut pilkades serentak, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau berhenti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat rangkap 2 (dua).
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 21

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
(2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, dan kewajiban Kepala Desa.
(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
(4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib mengeluarkan cuti dan tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang di tetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 22

(1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
(2) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Apabila Panitia Pemilihan dalam melakukan pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
(4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
(5) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
(6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.

Pasal 23

Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16, 17, 18, 19 dan 20,terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang , maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 24

(1) Dalam Hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang calon dilakukan dengan cara kriteria berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat Pendidikan, Usia dan seleksi ujian tulis meliputi pengetahuan umum, kebijakan pemerintah dan bahasa indonesia.

(2) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah, dengan nilai yaitu:
   Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa : 50
   Lembaga Pemerintahan Tingkat Kecamatan : 40
   Lembaga Pemerintahan Tingkat Kabupaten : 30
   Lembaga Pemerintahan Tingkat Propinsi : 20
   Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat : 10
b. Tingkat Pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada panitia pilkades, dengan nilai yaitu :
   SLTP/MTs : 15
   SLTA/MAN : 20
   Diploma I : 25
   Diploma II : 30
   Diploma III : 35
   Diploma IV : 40
   Sarjana Muda : 45
   Sarjana : 50
   Pasca Sarjana : 55
   Doktor : 60
c. Berdasarkan Usia calon yaitu :
   Usia 25 s/d 30 : 50
   Usia 35 s/d 40 : 40
   Usia 45 s/d 50 : 30
   Usia 55 s/d 63 : 20

Pasal 25

(1) Penentuan nomor urut yang memuat foto Calon dilakukan dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia pemilihan .
(2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3
Kampanye Dan Masa Tenang

Pasal 26

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan hari tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.

(4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Pantia Pemilihan dan Calon kepala desa yang telah dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
(5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
(6) Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 27

(1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon kepala desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
(2) Selama masa tenang masing-masing Calon kepala desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Paragraf 4
Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 28

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
   a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara;
   b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
(3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 29

(1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
   a. kotak suara;
   b. bilik suara;
   c. DPT Desa, Dusun, RW, dan RT;
   d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;

e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
f. panggung untuk para Calon;
g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
h. sound system;
i. papan penghitungan suara;
j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
o. jam dinding;
p. alat dokumentasi;
q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
r. Foto Calon ukuran 20 R;

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau triplek dan atau sejenisnya;
c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
d. disiapkan gembok beserta kunci.

(3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

(4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 5
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS lebih dari satu melalui musyawarah bersama BPD dan unsur masyarakat desa lainnya, setelah dikonsultasikan dengan camat.
(2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal -hal sebagai berikut :
   a. jumlah TPS;
   b. lokasi TPS.
(4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan pertimbangan sebagai berikut :
   a. banyaknya jumlah hak pilih;
   b. luasnya wilayah desa; dan/ atau
   c. tingkat kesulitan geografis.
(5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) ditetapkan dengan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 31

(1) TPS harus terbentuk paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.
(3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan dan pasar.

Paragraf 6
Saksi

Pasal 32

(1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
   a. penetapan DPT;
   b. penghitungan Surat Undangan;
   c. penulisan Surat Undangan;
   d. pengedaran Surat Undangan;
   e. pelipatan Surat Suara;
   f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
   g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
   h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
   i. penghitungan suara di papan penghitungan;
   j. dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
(2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) adalah dari unsur pemilih.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing-masing calon.
(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi surat mandat oleh Calon.
(5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
(6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 33

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pemungutan Suara diselenggarakan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
(4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS lain, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 34

(1) pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :
   a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
   b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk pelaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
   c. Panitia membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi dalam kotak serta menghitung yang dituangkan dalam berita acara;
   d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
   e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
   f. penandatanganan berita acara penghitungan surat suara;
(2) Dalam rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 35

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
g. tidak dicoblos sama sekali;
h. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 36

(1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan RW atau Dusun.

(2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

(3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti hanya sekali setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.

(4) Penggantian surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.

(5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.

(6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dibuatkan Berita Acara.

(7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun dibuatkan berita acara.
(8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 37

(1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan, saksi dan dapat didampingi anggota keluarganya.
(2) Panitia Pemilihan, saksi dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 39

(1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
(2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
(4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
(5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 40

(1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
   a. pemungutan suara akan segera ditutup;
   b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
   c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
(3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
(4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 8
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 41

(1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
(2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara yang dituangkan notulen rapat dan berita Acara.
(3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat mandat dari Calon.
(4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
   a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
   b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;

c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Hasil Penghitungan Suara yang sah dan tidak sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

(7) Apabila terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam kotak suara, maka yang dipakai dasar penghitungan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

(1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan masing-masing Calon dengan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima) dan paling banyak rangkap 9 (sembilan), masing-masing untuk saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap, Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.

(4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) bersama dokumen pendukungnya diserahkan kepada BPD, selanjutnya BPD rapat pleno untuk menetapkan calon kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 43

(1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.

(2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);
c. Daftar Pemilih Tetap (DPT);
d. Surat Suara;
e. Surat Undangan;
f. Surat/logistik lainnya.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 44

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 45

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
   1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
   2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
   3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
   4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
   5. .Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. Dalam hal ketua BPD tidak membuat keputusan penetapan Kepala desa terpilih, maka sebagai dasar penerbitan SK Bupati adalah hasil penetapan oleh Panitia Pemiliha Kepala Desa musyawarah Desa.
9. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
10. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan berpedoman dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 47

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, yaitu :

a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukum Warga (RW);
c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT);

(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan KSK calon yang pemilihnya terbanyak.

(5) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan : Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Usia dan ujian seleksi yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama.

Pasal 48

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara.

(2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dilaporkan kepada BPD.

(3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima

laporan panitia dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepala desa yang dilampiri :

a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara;
d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang);
e. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

(5) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 49

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

(2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 50

(1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
(3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 52

Susunan acara pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
f. Pembacaan Amanat Bupati
g. Pembacaan doa.

BAB V
SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 53

(1) Serah terima jabatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan

bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Pendahuluan
   b. Monografi Desa
   c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
   d. Rencana program yang akan datang
   e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
   f. Hambatan yang dihadapi.
   g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 54

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul camat.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

(3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
(5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 56

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 55 harus mendapatkan ijin rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk
(3) Pelantikan Penjabat Kepala desa dipusatkan di Kabupaten dan/atau di Balai Desa pada hari kerja dihadapan unsur masyarakat desa.

Pasal 57

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
(3) Masa bhakti Penjabat Kepala desa 1 (satu) tahun dan/atau telah ditetapkannya pejabat Kepala desa definitif dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. Berakhir masa jabatannya;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 59

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 60

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Kabupaten.

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatannya 6 tahun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan dalam APBDesa.
(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu lebih dari 1 tahun dibebankan kepada APBdesa.
(3) Biaya pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
(4) Besaran biaya pilkades untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan riil panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah Desa melalui rekening kas desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

(1) Camat melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan di kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kecamatan.
(3) Apabila hasil fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat memberikan saran masukan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.

(4) Bupati menindaklanjuti saran masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Panitia tingkat Kabupaten, maka Bupati dapat menghentikan proses tahapan pemilihan kepala desa.
(5) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 63

Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan mengikuti program-program pelatihan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Contoh Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serta Tatib Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 26 Januari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERBUP : 5 Tahun 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 26 Janiari 2016

A. Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

CONTOH BENTUK FORMAT, DENAH LOKASI DAN TATA CARA PENGISIAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Form. 1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN ……

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……

……..

Sidoarjo, ...

Nomor	:	144/ /BPD/I/20...	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. Kepala Desa .....
Lampiran	:	.....(.....) berkas	di-
Perihal	:	Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa	**.....**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... berakhir pada tanggal ..... Untuk itu agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Tembusan : **.....**

Yth. Sdr. Camat .....

Form. 2

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Jl. ..... No. ..... ☎ ..... Fax : .....

.....

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : 188 /..... / KEP/I/ BPD/20…

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun ....., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di tetapkan dalam KeputusanBadan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor .... Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa …….....Kecamatan …….. Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….

NAMA JELAS

Form. 3

LAMPIRAN **:** Keputusan BPD …….

Nomor : 188/...../KEP/I/BPD/20.....

Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN SIDOARJO

NO.	**NAMA**	**UNSUR**	**JABATAN**	**KET.**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.		Ketua RW		
2.		Ketua RT		
3.		LPMD		
4.		Karang Taruna		
5.		Tokoh Pemuda		
6.		Perangkat Desa		
7.		Perangkat Desa		
8.		Tokoh Agama		
9.		Tokoh Masyarakat		
10.		PKK		
11.		PKK		
dst				

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA .....

NAMA JELAS

Form. 4

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN ……..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : …….

……

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, ……., tanggal …… Bulan ……. Tahun …… bertempat di ……. Desa ……. Kecamatan ……., Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD,Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
   a. Sdr. .....
   b. Sdr. .....
   c. Sdr. .....
   d. dst.....
2. .....dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ……. -……..- 20…..

Pimpinan Rapat
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
.....

NAMA JELAS

Form. 5

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN ……..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……..

……

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal : Jam
: Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ……..

Kecamatan ……. Kabupaten Sidoarjo

NO.	**NAMA**	**JABATAN/ UNSUR DARI**	**TANDA TANGAN**
1	*2*	*3*	*4*
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa…….

NAMA JELAS

Form. 6

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN ……..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……

……

Sidoarjo, …….. 20….

Nomor	:	141/…./435…. . …/BPD/20..
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	.....(.....) berkas
Perihal	:	Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sidoarjo
Melalui Camat.....
di-
SIDOARJO

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ……., tanggal ……. 20... bertempat di Desa …… Kecamatan ……. telah dilaksanakan
   Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :
   a. Keputusan BPD tentang Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa;

   b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;

   c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya PemilihanKepala Desa;
   d. ……

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA BADANPERMUSYAWARATAN
DESA……

NamaJelas *Tembusan :*

Yth. .Sdr. Kepala Desa .....

Form. 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN ……
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..
Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……

……

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : 188 /..... / KEP/435.... .../ BPD/20…

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa ..... diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undasng Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 SERI D));
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor .... Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa …….. Kecamatan ……..… Tahun ….. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu , untuk :

a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
f. mengajukan pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa;
i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam DiktumKesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS

Form. 8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakanmusyawarahpanitiapemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia

Pemilihan, dihadiripara anggota Panitia, BPD dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagimana daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl. ..... Dusun.....
   Desa ..... Kecamatan ..... No. Telp. .....
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa.(sebagaimana terlampir;
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5. dst.....

***)** *dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
dst				

Form. 9

LAMPIRAN : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan.....
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA ……KECAMATAN .....KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	*2*	*3*	*5*
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		WAKIL SEKRETARIS	
4.		BENDAHARA	
5.		WAKIL BENDAHARA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	
11.		ANGGOTA	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....

NAMA JELAS

Form. 10

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl.....Telp.....

Sidoarjo, ……

Nomor : ……/PAN/……/20…..

Sifat : Penting

Lampiran : .....(.....) berkas.

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan.

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Desa .....

di-

<u>……</u>

Bersama ini kami sampaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20…. sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

DESA .....

KETUA BPD .....

<u>……</u>.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

KETUA

<u>Nama Jelas</u>

Form. 11

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB.SIDOARJO TA. 20… BULAN ..... 20….

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	18-05-2014	Terima dari bendahara desa dana Bantuan Keuangan dari APBD Kab.Sidoarjo TA 2014.	01	64.000.000,-	
2.	17-05-2014	Bayar Pembelian ATK Panitia	02	-	200.000,-
3.	17-05-2014	Bayar Honor Panitia bagian Bulan ..... (tanda terima terlampir)	03		3.000.000,-
		Memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan.....	04	150.000,-	
		Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan	05		150.000,-
	dst				
Jumlah=					
Saldo (Kurang/ Lebih)					

....., ... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA **BENDAHARA**

Nama Jelas **Nama Jelas**

Form. 12

NO. BUKTI : .....

TANDA TERIMA UANG HONOR

DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB.SIDOARJO TA. 20… BULAN

..... 20….

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN.....

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia Pemilihan	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ALI	Ketua	700.000			1.
2.	RAHMAN	Wakil Ketua	650.000			2.
3.		Sekretaris	500.000			3.
4.		Bendahara	450.000			4.
5.		Anggota	350.000			5.
dst						
Jumlah =						

....., ... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA

LUNAS DIBAYAR

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

Form. 13

KWITANSI No. :

Sudah terima dari :

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

		....., ... 20...
Setuju dibayar	LUNAS DIBAYAR	Yang Menerima
KETUA	BENDAHARA	
Nama Jelas	**Nama Jelas**	**Nama Jelas**

Form. 14

TANDA TERIMA UANG HONOR
Pembantu penyelenggara Pemungutan Suara
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ALI				1.
2.	RAHMAN				2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., ... 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA

LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

Form. 15

NO. BUKTI : .....

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB.SIDOARJO TA. 20…
BULAN ..... 20….
Petugas Pengamanan (LINMAS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ALI				1.
2.	RAHMAN				2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., ... 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA

LUNASDIBAYAR
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

Form. 16

Contoh :

TIME SCHEDULE RENCANA KEGIATAN

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 20 .....

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																																Ket
		6 Bulan sebelum Hari H				5 Bulan sebelum Hari H				4 Bulan sebelum Hari H				3 Bulan sebelum Hari H				2 Bulan sebelum Hari H				1 Bulan sebelum Hari H				**Bulan Hari H Pemungutan Suara**				1 Bulan sesudah Hari H				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*
1.	Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan.																																	*)
2.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa																																	
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan																																	
4.	Laporan akhir masa jabatan Kepala desa kepada Bupati																																	

5.	Pengajuan Rencana Biaya Pilkades dari Panitia kpd Bupati																																	

6.	Pendaftaran Pemilih penetapan s/d pengumuman DPT																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
7.	Penjaringan Bakal Calon																																	
8.	Penyaringan Bakal Calon																																	
9.	Persiapan pelaksanaan Pilkades (pemesanan,penghitungan,penulisan dan pengedaran undangan																																	
10.	Masa Kampanye calon Kepala Desa																																	
11.	Minggu Tenang																																	
12.	Hari H Pemungutan Suara																																	
13.	Laporan panitia pemilihan kepada BPD tentang Hasil Penetapan Calon terpilih																																	

14.	Laporan dan Usul Pengesahan dan Pelantikan oleh BPD kepada Bupati																																	
15.	Pengesahan Calon Terpilih oleh Bupati																																	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*
16.	Pelantikan Kepala desa terpilih oleh Bupati																																	
17.	Pembubaran Panitia oleh BPD																																	

***)** *Agenda & Alokasi waktu menyesuaikan agenda Kabupaten*

Panitia Pemilihan Kepala Desa…… KETUA

Nama Jelas

Form. 17

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

DESA ……. KECAMATAN …….

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ……. Telp……..

PENGUMUMAN

Nomor : ……./PAN/……/20…..

Berdasarkan Keputusan BPD Desa …… Kecamatan ……. Nomor : 188/…/…….. /BPD/2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., bahwa di Desa …… Kecamatan …… akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa …… Kecamatan ……. bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa …… adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
n. berkelakuan baik.
o. bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desa …… yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa …… dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa……dengan dilampiri persyaratan administratif yaitu :

n. Warga Negara Republik Indonesia;

o. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadiatas kertas bermateraicukup;

p. Surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk;

q. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ikadiatas kertas bermaterai cukup;

r. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,

s. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

t. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desadiatas kertas bermateraicukup;

u. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

v. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

w. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;

x. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatandiatas serta bermeterai cukup;

y. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Sidoarjo;

z. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;

p. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat

q. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;

r. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

9) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

10) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

11) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

12) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
16) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

(9) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
1) fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana diatas ; atau
2) fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
3) fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada.

(10) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.

(11) Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada).

s. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;
b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

t. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri.

u. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali melampirkanizin cuti dari Camat.

v. Perangkat Desa yang mencalonkan diri, melampirkan izin cuti dari Kepala Desa .

w. Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal …… tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal ……. tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa …… Kecamatan ……

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

Form. 18

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : …….
2. Tempat/Tgl. Lahir : …….
3. Pekerjaan : …….
4. Jenis Kelamin : …….
5. Pendidikan : …….
6. Alamat: RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa .....

Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan*

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c) *Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
d) *Pernyataan mengenal karakteristik sosial , budaya , lingkungan desa ;*
e) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sidoarjo, ……

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

Form. 19

Contoh

SURAT LAMARAN

Sidoarjo, ... 20..

Lampiran: 2 (dua) Rangkap
Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa .....

Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ……
2. Tempat/Tgl. Lahir : ……
3. Pekerjaan : ……
4. Jenis Kelamin : ……
5. Pendidikan : ……
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa .....
   Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadiatas kertas bermateraicukup;
b. Surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk;
c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ikadiatas kertas bermaterai cukup;
d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desadiatas kertas bermateraicukup;
g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;

j. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatandiatas serta bermeterai cukup;

k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Sidoarjo;

l. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;

x. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat

y. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;

z. Izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya (bagi PNS) ;

aa. Surat pernyataan pengunduran diri (bagi Anggota BPD) ;

bb. Izin cuti (bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa) ;

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Cukup

Nama Jelas

Form. 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….
DESA ……. KECAMATAN …….
KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH Nomor :
...../PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ……..
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl.Lahir : …….
A l a m a t : RT. ...../RW. … Dusun ..... Desa .....

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa …….....
Kecamatan ……

Catatan : 1.Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditetntukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;

2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar

....

✂ ---------- **Gunting disini** ----------

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH Nomor :
...../PAN/...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ……..
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl.Lahir : …….
A l a m a t : RT. ...../RW. … Dusun ..... Desa .....

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa …….....
Kecamatan ……

Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditetntukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;

2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar

....

Form. 21

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN KEPALA DESA …….. KECAMATAN ……..

KABUPATEN SIDOARJO

1. DUSUN : .....

Lembar Ke : ……..

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Alimuddin	v	-	15-10-1990	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.	Sulastri	-	v	18-10-1987	Kawin	Dsn. Kepuh	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

Lembar Ke : ……..

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Alimuddin	**v**	**-**	15-10-1990	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
	Sulastri	-	v	18-10-1987	Kawin	Dsn. Kepuh	
Jumlah Total :…….							

Sidoarjo, …… …… 20…

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …… DESA ……
KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (…….)

2. Sekretaris ..... (.....)

Form. 22

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ……
KECAMATAN ……..
KABUPATEN SIDOARJO

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah =			

Sidoarjo, …… …… 20....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

DESA …… KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (.....)
2. Sekretaris ..... (.....)

Form. 23

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA …… KECAMATAN ……..

KABUPATEN SIDOARJO

1. DUSUN : .....

Lembar Ke : ……..

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Abdullah	✓	-	18-4-1969	kawin	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Lembar Ke : ……..

… .							
… .							
….							
Jumlah Total :…….							

Sidoarjo, …… …… 20 ...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……
DESA …… KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (…….)
2. Sekretaris ..... (…….)

Form. 24

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA …… KECAMATAN ……..
KABUPATEN SIDOARJO

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah =			

Sidoarjo, …… …… 20....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

DESA …… KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (…….)

2. Sekretaris ..... (…….)

Form. 25

CATATAN PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR
DALAM DPS DAN DPTambahan
PEMILIHAN KEPALA DESA …… KECAMATAN ……..
KABUPATEN SIDOARJO

DI DUSUN : ……..
Lembar Ke : ……..

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Abdullah	✓	-	18-4-1969	kawin	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							
Jumlah =							

Sidoarjo, …… …… 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

DESA …… KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (…….)
2. Sekretaris ..... (…….)

Form. 26

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESA …… KECAMATAN …….

KABUPATEN SIDOARJO

1. DUSUN : .....

Lembar Ke : ……..

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Alimuddin	✓	-	18-1-1995	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

14.							
15.							
16.							
20.							

Paraf Bakal Calon :

Nomor Urut 1 : 1. .....

Nomor Utut 2 dst : 2. .....

Lembar Ke : .....

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
...1.	Alimuddin	**v**	**-**	15-10-1997	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
...2.	Sulastri	-	v	18-10-1997	Kawin	Dsn. Kepuh	
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
Dst							
Jumlah Total :.....							

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1. .....

Nomor Utut 2 :2. .....

dst

Sidoarjo, ... 20...

Disyahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

DESA ..... KECAMATAN .....

1. Ketua ..... (.....)

2. Sekretaris ..... (.....)

Form 27

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
KEPALA DESA …… KECAMATAN ……..
KABUPATEN SIDOARJO

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah =			

Sidoarjo, …… …… 20....

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1. .....

Nomor Utut 2 :2. .....

dst

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

DESA …… KECAMATAN ……

1. Ketua ..... (…….)
2. Sekretaris ..... (…….)

Form. 28

BUKTI TANDA TERIMA

BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....

Atas nama : Sdr. ……

Lembar ke :1

NO	URAIAN /JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET
		MATERI	LEGALISIR	2RANGKAP			
1	Surat Lamaran						
2	Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia						
3	Surat Pernyataan (Form ....)						
4	Surat Keterangan dari Ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih						
5	Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap						
6	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Sidoarjo						
8	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Sidoarjo						
9	Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Kepala Desa setempat						
10	Foto copy KTP						
11	Foto copy KK						
12	Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir						
13	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar						
14	Foto copy Ijasah SD/MI atau yang sederajat						
15	Foto copy Ijasah SLTP/MTs atau yang sederajat						

(√) = lengkap TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN (X) = tidak lengkap Karena

LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , ... 20...

PELAMAR PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

.....

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

Form. 29

BUKTI TANDA TERIMA

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....

Atas nama : Sdr. ……

Lembar ke : 2

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET.
		MATERAI	LEGALISIR	2RANGKAP			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Foto copy Ijasah SLTA/MA atau yang sederajat						
2	Foto copy Ijasah S-1						
3	Surat ijin dari Instansi Induknya (PNS/TNI/POLRI)						
4	Surat Pernyataan Undur Diri (BPD)						
5	Surat Izin Cuti bagi perangkat desa						
6	Surat Pemberitahuan dari Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali						
7							
8							
9							
10							
11							
12							
dst							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , ... 20…

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

....

Catatan :
*) yang tidak perlu dicoret

Form. 30

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….
KECAMATAN…….
KABUPATEN SIDOARJO
Jl……Telp……

BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ..... Tanggal ....tahun 20...., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ……..... Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ……....., Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak hari ..... tanggal ….. tepat pada Pukul 07.00WIB dan ditutup pada hari ..... tanggal …… tepat padaPukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ……....., maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20…

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

1.	(Ketua)	1.	
2.	(Sekretarais)		2.
3.	(Wakil Sekretaris)	3.	
4.	(Bendahara)		4.
5.	(Wakil Bendahara)	5.	
6.	(Anggota)		6.
7.	(Anggota)	7.	

Form. 31

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN.....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ..... Tanggal ... tahun……, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa .....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ..... ditutup pada hari ....., tanggal ... tahun 20...., pukul : 15.30 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa ..... yang telah mendaftarkan diri sebanyak …….
   Orang yakni atas nama :

   a. Sdr. .....
   b. Sdr. .....
   c. Sdr. .....
   d. Sdr. .....
   e. dst

3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang, maka
setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon KepalaDesa .....atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Sidoarjo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

1.	(Ketua)	1.
2.	(Sekretarais)	2.
3.	(Wakil Sekretaris)	3.
4.	(Bendahara)	4.
5.	(Wakil Bendahara)	5.

Form. 32

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DAN KLARIFIKASI

BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ……, tanggal, ……. Bulan, ….....…… Tahun, ……, bertempat di ……., Kec. …… Kabupaten Sidoarjotelah dilaksanakanpenelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasipermohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak …… Berkas yang terdiri ……. Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilhan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, …….. dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak …….. berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr. ……
2. Sdr. .....
3. Dan seterusnya .....

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ….. Tahun

20.. berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak …….. berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
   1. Sdr. ……
   2. Sdr. .....
   3. Dan seterusnya .....

   dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon : *karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ---------- *)*
   karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuh syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. -
   *---------- *)*

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang (lebih dari 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Demikian Berita Acara inidibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …… KECAMATAN ……

1. Sdr. ……. Ketua, 1. …….

2. Sdr. ……. Sekretaris 2. ……
3. Sdr. ……. Wk.Sekretaris 3. ……
4. Sdr. ……. Anggota 4. ……
5. Dan seterusnya.

Form. 33

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

Sidoarjo, ..., ... 20....

Nomor	:	...../PAN/...../20.....	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran	:	.....(.....) berkas	Desa .....
Perihal	:	Laporan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa	Di
			.....

Menunjuk Keputusan BPD Nomor …… Tanggal …… 20.... Nomor …… tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal …… s/d ……;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak ….. (……) orang dengan rincian sebagai berikut :
   a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak ..... orang;
   b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak ..... orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon *)*

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

Form. 34

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. ..... Telp. .....

Sidoarjo, ...,....., 20....

Nomor	:	...../PAN/...../20.....	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth.Sdr.
			.....
Lampiran	:	2 (dua) berkas	Selaku Pendaftar
Perihal	:	Pengembalian Berkas	**.....**

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari ..... tanggal ..... .diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendafttar bakal calon Kepala Desa ..... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

Form. 35

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Jl.....Telp.....

Sidoarjo,....., ..., 20....

Nomor	:	...../PAN/...../20.....	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth.Sdr. Ketua BPD Desa .....
Lampiran	:	.....(.....) berkas	di-
Perihal	:	Laporan hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	**.....**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ……. (……) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama : a. Sdr. .....
   b. Sdr. ....., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ……. (……) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
   a. Sdr. .....
   b. Sdr. .....
   c. dst. ....., dst
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

Form. 36

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR :
...../PAN/VII/ 20....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA .....
KECAMATAN .....

P

Menimbang :

a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

ME
MU
TUS
KAN

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menetapkan :

Kesatu :

Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ……. Kecamatan …… sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua :

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa …… Kecamatan ……..

Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN

KEPALADESA

Cap stempel

Nama Jelas

Form. 37

LAMPIRAN : Keputusan PanitiaPemilihan

Kepala Desa ..... Kecamatan …..

Nomor : ...../PAN/V/ 20....

Tanggal :

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES DESA ……KECAMATAN ……

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

Form. 38

SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
   Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....

   Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

2. N a m a : .....
   Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....

   Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

3. N a m a : .....
   Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....

   Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

4. N a m a : .....
   Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya.

Pada hari ini ..... tanggal, ... tahun……. bertempat di Desa ....., disaksikan oleh BPD Desa …… serta Camat ..... dan Anggota Forpimka ....., bersama-sama menyatakan bahwa :

a. Kami (....., ..., ...) :
   1. M enjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
   2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
   3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....

b. K ami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa ..... berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa ..... dan pendukungnya benarbenar telah berperan aktif dan terlibat lansung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
   Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20….

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	N A M A	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
		Calon Kepala Desa	1.	
		Calon Kepala Desa		2.
		Calon Kepala Desa	3.	
		Calon Kepala Desa		4.
		Calon Kepala Desa	5.	
		Ketua Panitia		
		Sekretaris Panitia		
	dst			

Mengetahui
Ketua BPD
Desa …….

<u>Nama Jelas</u>

Forum Pimpinan Kecamatan …….

Camat	Kapolsek	Danramil
……	……	…….

Form. 39

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….

KECAMATAN …….

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ……..Telp. ……

BERITA ACARA

PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini ..... tanggal ..... 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, ...(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. D aftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
2. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
3. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
4. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
5. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
6. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
7. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang
8. Dusun	Jumlah Pemilih	: ..... Orang

Jumlah : ..... Orang

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat Suara, Kotak Suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., ... 20…..

DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN
BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN ATAU SAKSI

1. Sdr. ..... 1. …….
2. Sdr. ..... 2. ……
3. Sdr. ..... 3. ……
4. Sdr. ..... 4. ……
5. Sdr. …….. 5. ……
6. Dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

1. Sdr. ..... (Ketua) 1. .....
2. Sdr. ..... (Sekretaris) 2. .....

Form. 40

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. .....Telp. .....

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

NOMOR : ……/PAN/……/20…..

TENTANG

PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan	:	Persetujuan BPD yang dituangkan dalam BERITA ACARA Rapat bersama Panitia Pemilihan pada Hari ..... tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Membentuk Pembantu penyelenggara pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
Kedua	:	Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara,
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KETUA

Nama Jelas

Form 41

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ……..
Nomor : ……/PAN/……/20…..
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	
11.		PKK	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……

NAMA JELAS

Catatan :
Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh!

Jumlah maksimal 2 orang per dusun

Form. 42

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA RAPAT

PEMBENTUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

……

Pada hariini, ……. ,tanggal…… Bulan ……..Tahun …… bertempat di ……. Desa ……. Kecamatan ……..……., Kabupaten Sidoarjotelah dilaksanakanRapat Pembentukan Pembantu penyelenggara pemungutan suara PelaksanaanPemilihan Kepala Desa .....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan , dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pembantu penyelenggara pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3. .....dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, …….. -……..- 20…..

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.
2		BPD	2.
3		Lembaga Kemasdes	3.
4		Perangkat Desa	4.
5		Tokoh Masyarakat	5
	dst	Dst	dst

Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... Ketua Panitia PILKADES

NAMA JELAS **NAMA JELAS**

Form. 43

LAMPIRAN : Berita Acara hasil rapat panitia
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	
11.		PKK	
dst			

Menyetujui :

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ……..

KETUA BPD DESA ……..

NAMA JELAS **NAMA JELAS**

Form. 44

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN ……
KEPALA DESA ……
Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……

……

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menugaskan :

Kepada anggota LINMAS/HANSIP :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ……, 20…. Yang Menugaskan

Kepala Desa .....

Tembusan :
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

NAMA JELAS

Form. 45

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa ..... BPD serta Camat atau Pejabat yang ditunjuk (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik Sdr. Ateng Doel di Dusun .....
3. .....
4. .....
5. .....

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
6.	Sdr.	Calon Kades		6.
7.	Sdr.	Saksi Calon	7.	
8.	Sdr.	Anggota		8.
9.	Sdr.	Anggota	9.	
10.	Sdr.	Anggota		10.
dst				

Form. 46

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai Calon Kepala Desa: .....

Kecamatan : .....

Dengan ini menugaskan

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			Nomor Urut Cakades	1
2			Penghitungan Surat Undangan	2
3			Penulisan Surat Undangan	3
4			Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara	4
5			Penetapan TPS	
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Kepada : .....

Mengetahui
Panitia Pilkades .....
Ketua

NAMA JELAS

Betro, ……, 20….
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

Form. 47

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai Calon Kepala Desa: .....

Kecamatan : .....

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1				1
2				2
3				3
4				4
dst				
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Dengan ini menugaskan

Mengetahui
Panitia Pilkades .....
Ketua

NAMA JELAS

Betro, ……, 20….
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

Kepada
:
.....
.....
.....
.....

Form. 48

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DESA ..... KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : RT ..... RW ..... Dusun .....

Desa ..... Kecamatan .....

Sebagai Calon Kepala Desa ..... Pilkades Tahun 20…

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.	Ali	Kepuh	Pintu masuk 1 (dusun Kepuh)	1.
2.	Rahmat	Betro	Pintu Masuk 2 (dusun Betro)	2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.

Mengetahui
Panitia Pilkades .....
Ketua

NAMA JELAS

Betro,……, 20….
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

9.			Penukaran surat undangan	9.
10.			Kotak suara	10.
dst				

Form. 49

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : RT ..... RW .....Dusun .....

Desa .....

Sebagai Calon Kepala Desa .....

Pilkades Tahun 2016

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.	Ali	Kepuh	Meja penghitungan	1.
2.	Rahmat	Betro	Meja penghitungan	2.
3.			Papan penghitungan	3.
4.			Papan penghitungan	4.
5.			Papan penghitungan	5.
6.			Papan penghitungan	6.

7.				7.
dst				

Catatan :
*) Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa.

Form. 50

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA

PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun……., bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....

Pengundian Nomor urut Calon dipimpin oleh Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa .....

Hasil pelaksanaan Pengundian Tanda Gambar Calon, dari masing-masing Calon diperoleh sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan Pemungutan suara, masing-masing Calon untuk menduduki tempat

NO.	NAMA CALON	NO. URUT	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5

duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan hasil pengundian nomor urut dimaksud diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20…….
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KETUA

Nama Jelas

Form. 51

HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA ..... HARI : ....., TANGGAL ..... 20…..

1. DUSUN ; .....

Halaman .....

FOTO CALON		PEROLEHAN SUARA										JML
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											

	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	Jumlah lembar ini											
	Jumlah pada lembar sebelumnya											
	Jumlah T O T A L DI Dusun											

....., ... 2016

SAKSI-SAKSI

KETUA PANITIA PILKADES .....

1. CALON KADES : 1.
2. ..... : 2.
3. ..... . : 3.

NAMA JELAS

Form. 52

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : ……/PAN/……/20…..
Sifat : Penting
Lampiran : -

Kepada
Yth. Sdr. .....
di-

Perihal : Undangan untuk menggunakan Hak pilihnya Pada Pemilihan Kepala Desa **SEDATI**

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan …….. Kabupaten Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : …….

Tanggal : ……..

Pukul : 07.00 s/d 14.00 wib

Tempat : Dusun …….. RT/RW. …….

Jl. ……. Telp. .....

NOMOR DPT :

Sidoarjo, ……

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA **KETUA**

Nama Jelas

Form. 53

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …….
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ……
   J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa …… Kec. ……..
2. N a m a : ……
   J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ……. Kec. ……..
3. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)…… Kec. ……..
4. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) …… Kec. ……..
5. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) …… Kec. ……..
6. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) …… Kec. ……..

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa …….. Kecamatan …… Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Hari, ……, Tanggal ……. Bulan …… Tahun …….. telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenSidoarjoNomor : 8 Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan : …… pada tanggal : ……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas **Nama Jelas**

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi***)** Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas **Nama Jelas**

Calon Kepala Desa/Saksi***)** Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas **Nama Jelas**

Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas

Form. 54

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. ..... Telp. .....

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ……
   J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ……. Kec. ……

2. N a m a : ……
   J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ……. Kec. ……

3. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) ……. Kec. ……..

4. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) ……. Kec. ……..

5. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) ……. Kec. ……..

6. N a m a : ……
   J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) ……. Kec. ……..

Menyatakan dengan sesungguh-sunguhnya bahwa :

1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa …….. Kec. …….. Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada Hari, ……, Tanggal ……. Bulan …… Tahun …….
2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara , maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
dst			

3) Jumlah Hak Pilih …… : ……. orang
4) Jumlah hadir yang menggunaan hak pilihnya : …….. orang

5) Jumlah surat suara yang tidak sah …….. : ..... orang
6) Jumlah suara yang sah …….. : …… orang.
7) Dalam pelasanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 berikut peraturan pelaksanaannya.
8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tdak sesuai dengan kenyataanya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : …… pada tanggal :
……...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA | SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas | **Nama Jelas**

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi***)** | Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas | **Nama Jelas**

Calon Kepala Desa/Saksi***)** | Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas | **Nama Jelas**
Calon Kepala Desa/Saksi***)**

Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu

Form. 55

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..
KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. ..... Telp. .....

Sidoarjo, ……

Nomor	:	……/PAN/……/20…..	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth.Sdr. Ketua BPD .....
Lampiran	:	.....(.....) berkas.	di-
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**.....**

Menunjuk Keputusan BPD Nomor …… tanggal ……. tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari ….. tanggal …….. telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa …… bertempat di Dusun …… berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. …….. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. …….. No. Urut …… tanda gambar ……/Pas Photo memperoleh suara sebanyak……., pendidikan …… telah ditetapkan dalamKeputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Sidoarjo;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
   a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
   b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
   c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
   d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA
KETUA
Nama Jelas

Form. 56

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK

YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....
TAHUN .....

Pada hari ini, ……, tanggal …… Bulan …… Tahun …… bertempat di …… Kecamatan …… Kabupaten

Sidoarjo yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa …… disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa …… disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa …… Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

a. DPS;
b. DP Tam;
c. DPT;
d. Surat Suara;
e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjwab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20…….

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua BPD Desa	Ketua Panitia PILKADES Desa .....
NAMA JELAS	**NAMA JELAS**

Form. 57

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..
KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. .....Telp. .....

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

NOMOR : ……/PAN/……/20…..

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……..

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa …….. : Kecamatan …… Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Hari ……, Tanggal ……. Bulan …… Tahun …….. telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Calon Kepala Desa Terpilih atas nama …… Pendidikan ……., dengan memperoleh suara sebanyak …… (angka jalan ……) Nomor Urut ….. dengan Pas Photo/tanda gambar …….....

Kedua :

Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat …….. untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

Form. 58

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN ……..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……..

……

Sidoarjo, ……

Nomor	:	141/ /I/BPD/20…	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Bapak Bupati Sidoarjo
Lampiran	:	.....(.....) berkas.	Melalui Camat .....
Perihal	:	Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.	di- SIDOARJO

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... Nomor : ....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa …….. Tanggal …… Nomor : ……/PAN/……/20….. bahwa

   pada Hari …….. Tanggal …… telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ……. bertempat di Dusun ……. berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR	NAMA CALON KADES	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1			
2			
3			
Suara Tidak Sah		-	

2. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. ……. No. Urut. …….. memperoleh suara sebanyak ……. Pendidikan …… dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Sidoarjo.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :

a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
d. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA **KETUA**

Nama Jelas

Form. 59

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN …….

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……

……

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR : 188 / / KEP/I/ BPD/20…

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DESA …… KECAMATAN …….

KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa pada tanggal ……telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ……. Kabupaten Sidoarjo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa , perlu PenetapanCalon Kepala Desa Terpilih Desa ……. Kecamatan…… Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita acara Pemilihan Kepala Desa ……. tanggal …….. Desa …… Kecamatan ……. Kabupaten Sidoarjo.

2.Berita acara rapat tanggal …….…… tentang Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa …….. Kecamatan ……Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Calon Kepala Desa Terpilih Desa …… Kecamatan …… Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Kepala Desa tanggal …….. yaitu :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Pendidikan :

Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaporkan kepada kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat …….. untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
…….

NAMA JELAS

Form. 60

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN ……..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..

Jl. …….. No. ……. ☎ …… Fax : ……..

••••••••••••••••••

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR : 188 / / KEP/I/ BPD/20…

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ....., dan keluarnya Keputusan Bupati Sidoarjo tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti panitia pemilihan kepala desa telah dianggap berakhir, perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa …….. Kecamatan ……..…Tahun ….. karena telah keluarnya Keputusan Bupati Sidoarjo tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....

Kedua : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
…….

<u>NAMA JELAS</u>

Form. 61

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Sekretariat Jl. ..... Telpon ..... Kode Pos .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN SIDOARJO

Ketua (NAMA JELAS) Sekretaris

(NAMA JELAS)

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

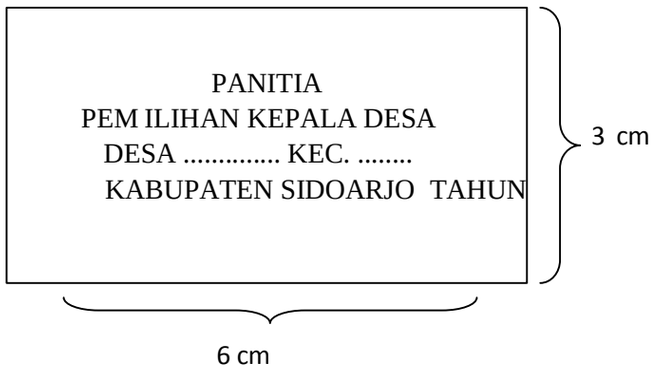

C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretariat Jl. ..... Telpon ..... Kode Pos .....

Nomor :

Kepada
Yth. .....
.....
di
.....

Form. 62

DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA

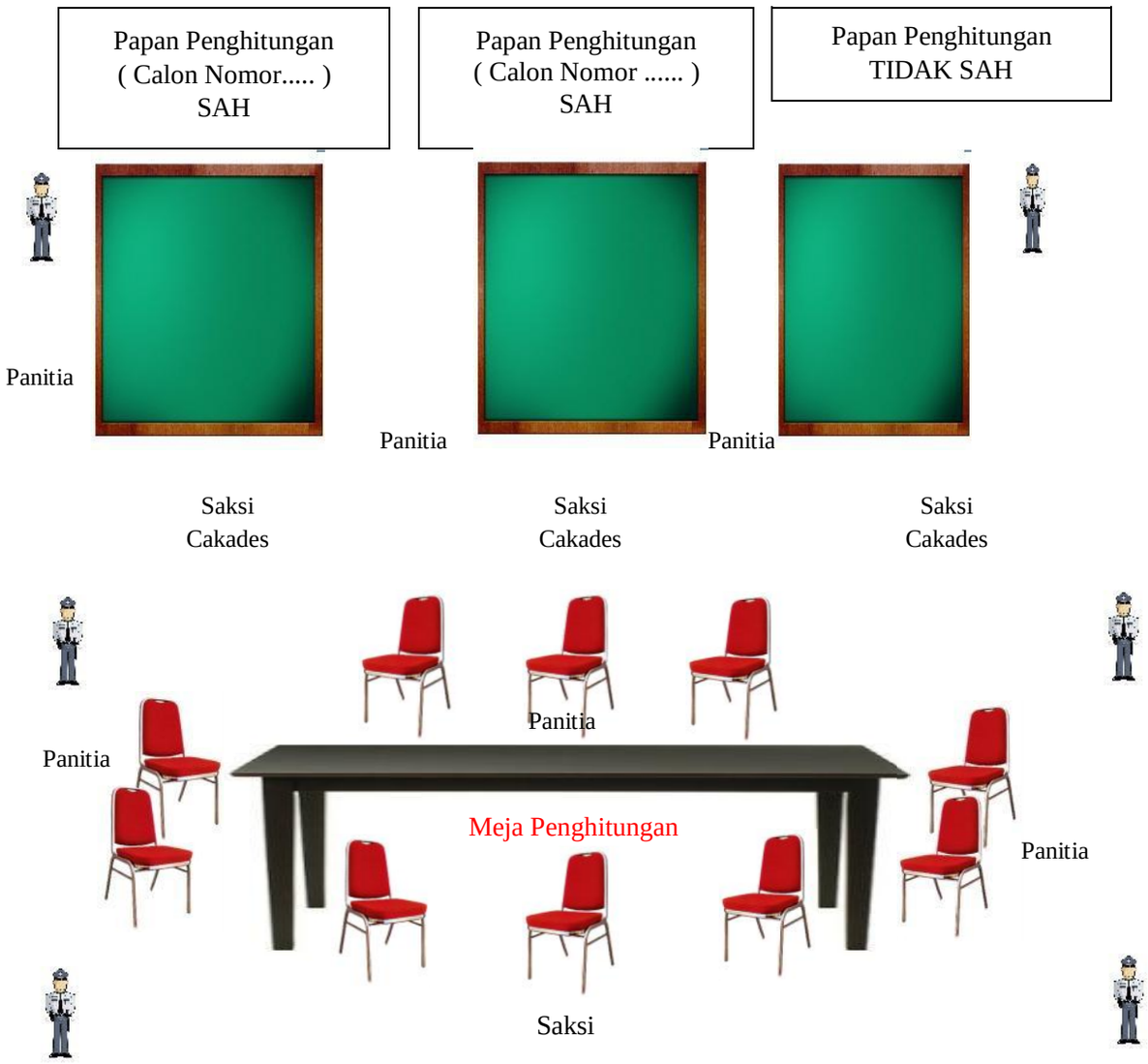

Perlengkapan Penghitungan :

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
6. Kursi Panitia dan saksi
7. Dll sesuai kebutuhan

5. Meja Penghitungan

Form. 63

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA

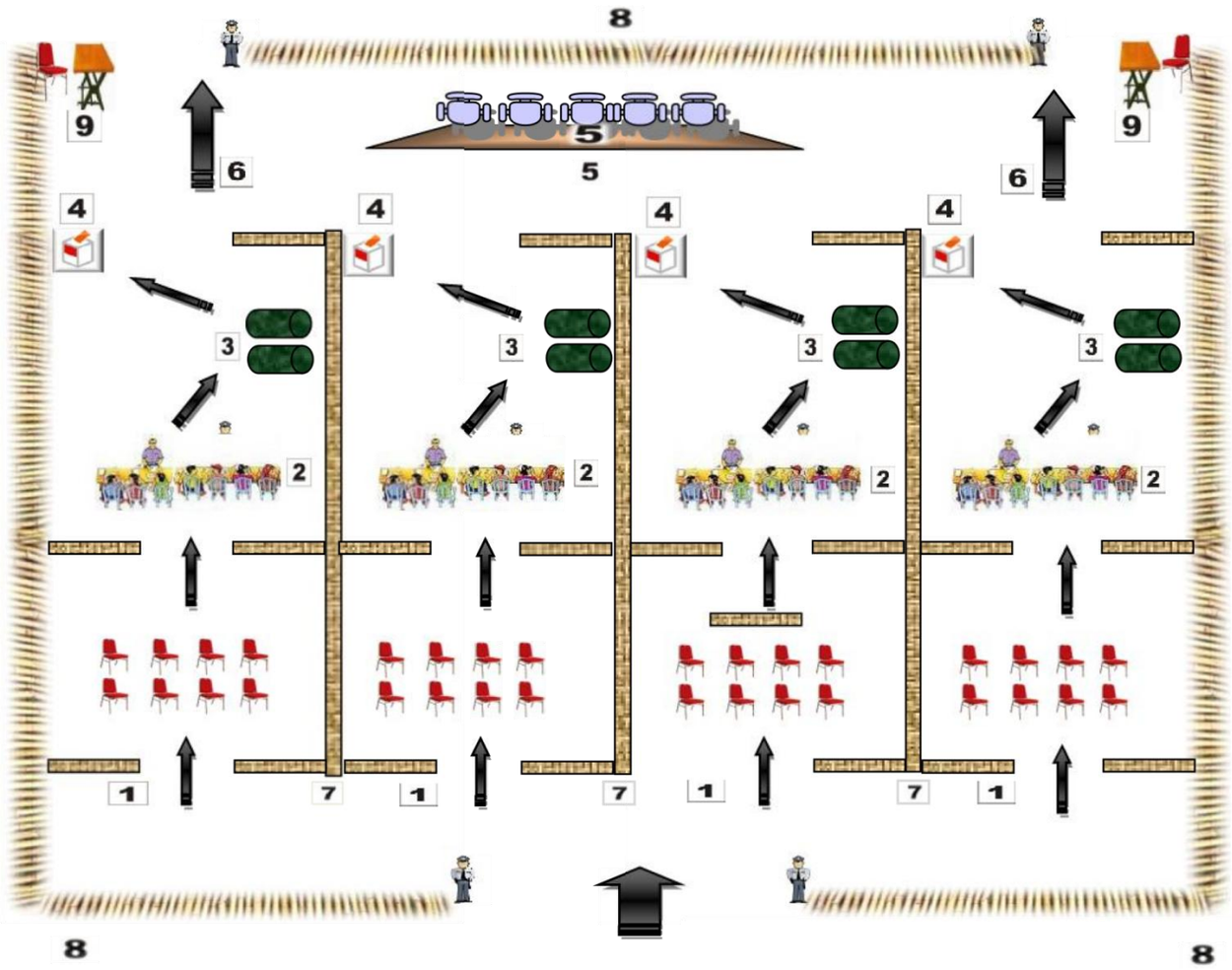

Keterangan:			
1.	Pintu Masuk pemilih sesuai DPT	5.	Panggung tempat calon
2. - -	Tempat panitia bersama saksi calon penerimaan undangan dicocokan dengan DPT penyerahan surat suara kepada pemilih	6.	Pintu keluar
		7.	Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing- masing
3.	Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos)	8.	Batas area TPS
4.	Kotak suara	9.	Meja Pencelup Tinta

Form. 64

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOKECAMATAN

……

JL……

SIDOARJO

SURAT KETERANGAN Nomor :

…….

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Pangkat/ Golongan :

c. Tempat/ Tanggal Lahir :

d. Kebangsaan :

e. Agama :

f. Jenis Kelamin :

g. Status Perkawinan :

h. Pekerjaan :

i. Alamat :

Orang tersebut diatas**tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sidoarjo.....

Camat.....

Nama Jelas

Form. 65

RT/RW/KEPALA DUSUN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

JL.....

SIDOARJO

SURATKETERANGAN Nomor :

……

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Tempat/ Tanggal Lahir :

c. Kebangsaan :

d. Agama :

e. Jenis Kelamin :

f. Status Perkawinan :

g. Pekerjaan :

h. NIK :

i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk

Desa kami sesuai alamat tersebutdiatas dan bertempat tinggal di

Desa ..... terhitung sejak tanggal .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., ... 20. .....

Mengetahui
Kepala Desa .....

Sidoarjo.....
RT DAN RW

Nama Jelas

Nama Jelas

Form. 66

PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJOKECAMATAN.....
JL.....

SIDOARJO

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA Nomor : ……..

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa ..... yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa ....., Kepada :
   a. Nama :
   b. Tempat/ Tanggal Lahir :
   c. Agama :
   d. Jabatan :
   e. Alamat :

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
   a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
   b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : ..... pada tanggal :
.....

Camat .....

Nama Jelas

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Bupati Sidoarjo (Sebagai Laporan)

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Sidoarjo

3. Sdr. Ketua BPD Desa……..
4. Sdr. Sekretaris Desa……

Form. 67

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

JL.....

SIDOARJO

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA Nomor : …….

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa …… Kecamatan …… Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa ..... yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa ....., Kepada :
   a. Nama :
   b. Tempat/ Tanggal Lahir :
   c. Agama :
   d. Jabatan :
   e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
   a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan denganPerangkat desa lainnya;
   b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal ……..

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : ..... pada tanggal : .....

KEPALA DESA .....

Nama Jelas

Tembusan :

Yth. 1 Bapak Camat ……

2. Sdr. Ketua BPD Desa…….
3. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Form. 68

Contoh :

Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Sidoarjo, …… 20…

Kepada

Yth. Bapak Kepala Desa …….

Perihal : Permohonan Izin Cuti di

kepada Perangkat Desa ----------

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Tempat/ Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan :
e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihanKepala Desa …….. Tahun ……

Demikian untuk menjadi maklum, ataskebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

Yth.1. Sdr.Bapak Camat ……..……

2. Sdr. Ketua BPD Desa……..

Form. 69

Contoh :

Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Sidoarjo, …… 20…...

Kepada

Yth. Bapak Camat ……

Perihal : Permohonan Izin Cuti

Kepala Desa . di

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Tempat/ Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan : Kepala Desa
e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa

…….. Tahun ……

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

Yth. 1 Sdr. Ketua BPD Desa……..

2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Desa ……..

Form. 70

SURAT SUARA UNTUK 2 CALON	PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 2 CALON
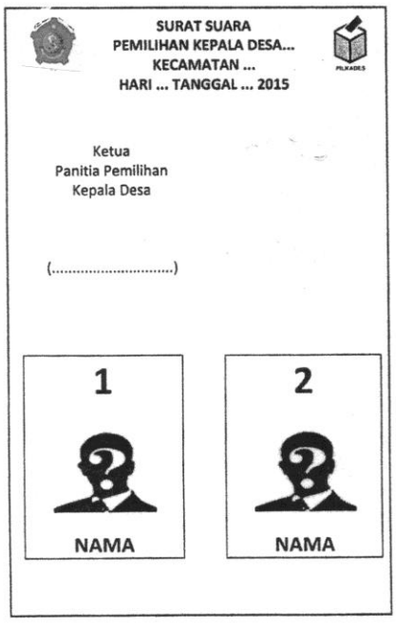	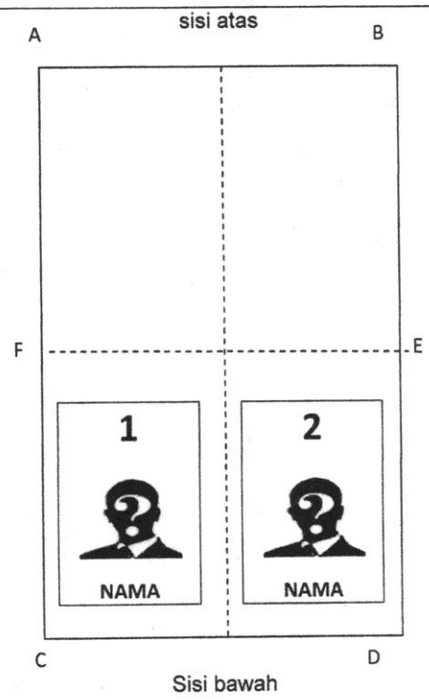

CARA PELIPATAN UNTUK 2 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 2 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga :
   - Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan
   - Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B)
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi BD ke AC dan sisi E ke F
5. Dirapikan
6. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)

SURAT SUARA UNTUK 3 CALON	PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 3 CALON
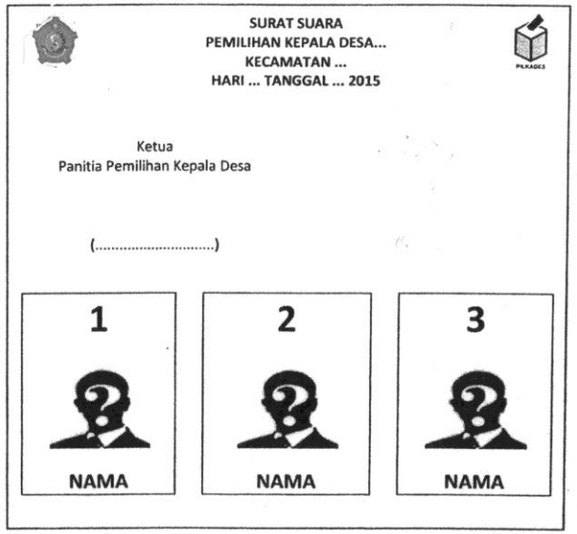	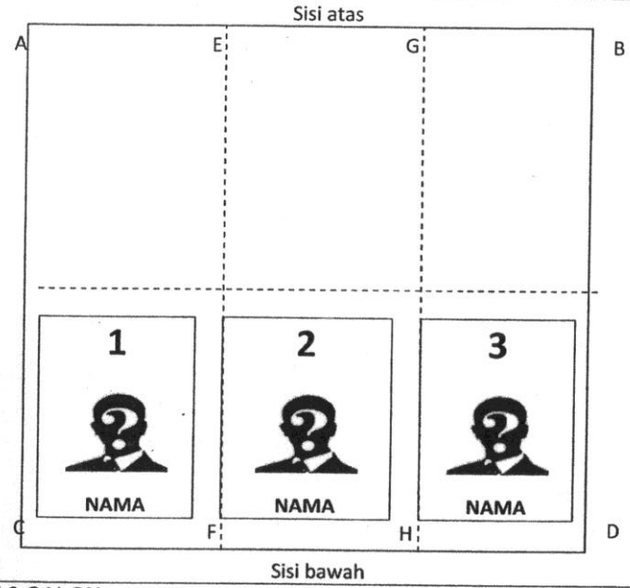

CARA PELIPATAN UNTUK 3 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 3 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga :
   - Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan
   - Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B, F bertemu/menempel ke E, H bertemu/menempel ke G)
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi BD dengan EF (BD ke EF)
5. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi AC dengan GH (AC ke GH)
6. Dirapikan
7. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)

SURAT SUARA UNTUK 4 CALON

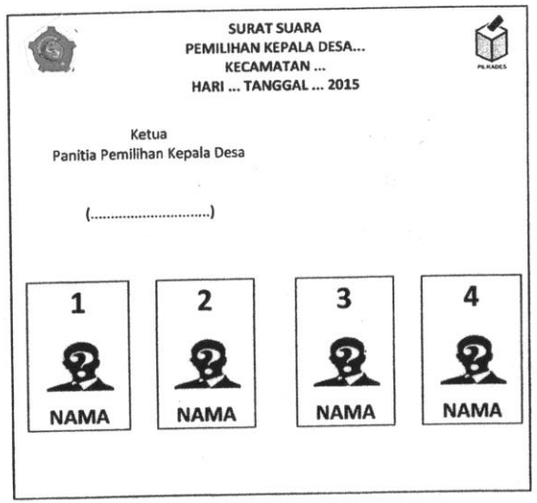

PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 4 CALON

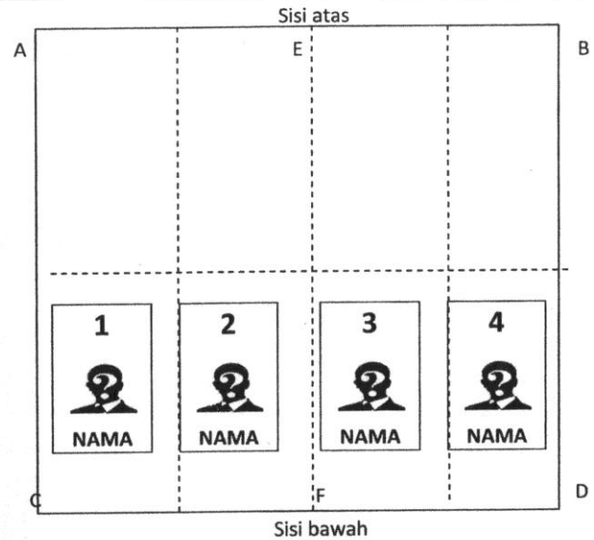

CARA PELIPATAN UNTUK 4 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 4 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga :
   - Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan
   - Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B)
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi AC dengan BD (AC ke BD)
5. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi ABCD dengan EF (ABCD ke EF)
6. Dirapikan
7. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)

SURAT SUARA UNTUK 5 CALON	PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 5 CALON

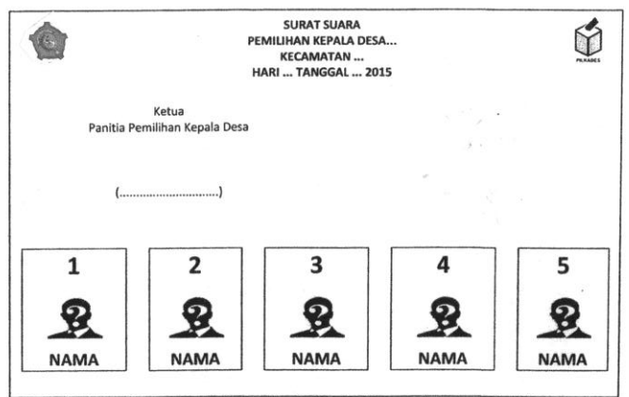

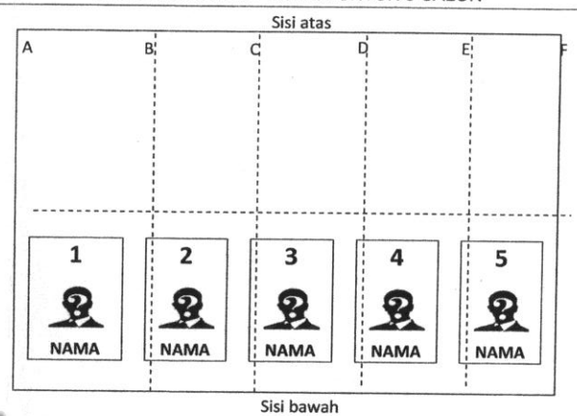

CARA PELIPATAN UNTUK 5 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 5 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan. Pastikan sudut antar sisi bertemu dengan tepat, dan dirapikan.
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi D dengan B (D ke B)
5. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi F dengan D (F ke D)
6. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi A dengan E (A ke E)
7. Dirapikan
8. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)

B. TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... – KABUPATEN SIDOARJO
Sekretariat: jln

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... , dengan ini menetapkan Peraturan tata tertib untuk semua tahapan kegiatan dalam rangka pemilihan kepala desa .....yang Wajib dilaksanakan dan ditaati bersama

Tahapan –tahapan kegiatan tersebut ,antara lain adalah
I. Pemutakhiran data pemilih
II. Persyaratan Pemilih
III. Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
IV. Tata cara kampanye Calon Kepala Desa
V. Masa Tenang
VI. Pelaksanakan Pemungutan Suara
VII. Penghitungan suara
VlII. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
IX. Perselisihan Hasil Pemilihan

I. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH :

Di dalam tahapan ini panitia pemilihan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan ;
2. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud point 1 dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan kepala desa sesuai data penduduk di desa ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ;
3. Pemutakhiran dan validasi dilakukan untuk mengetahui pemilih :
   (2) Memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun ;
   (3) Belum berusia 17 tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
   (4) Telah meninggal dunia;
   (5) Pindah domisili ke desa lain atau
   (6) Belum terdaftar.

4. Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi dimaksud, panitia pemilihan kepala desa menyusun dan menetapkan DPS, dan mensosialisasikan kepada semua Ketua RT dan RW seluruh desa ..... perihal pemutakhiran data pemilihan ;
5. Menyerahkan daftar pemilih kepada setiap ketua RT untuk dapat segera dilakukan verifikasi dan validasi ;
6. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh para ketua RT, dilaksanakan dari tanggal .....
7. Apabila dari data pemilih yang diberikan ternyata ada penambahan, maka khusus untuk penambahan tersebut Ketua RT wajib melampirkan data pendukung berupa copy KTP/KSK atau surat keterangan dari Pemerintah Desa.....untuk warga yang ditambahkan tersebut ;
8. Hasil verifikasi diserahkan kepada panitia paling lambat pada tanggal..... setelah itu panitia akan melakukan penyesuaian data berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari ketua RT tersebut selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya panitia akan mengumumkannya sebagai daftar pemilih sementara (DPS) ;
9. DPS akan diumumkan dibalai desa selama (3) hari sekaligus untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat desa ..... untuk melihat apakah namanya sudah ada didalam DPS ,dan dapat segera melaporkan kepada panitia apabila ternyata namanya belum tercantum didalam DPS ;
10. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT dan RW dan mencatat sebagai daftar pemilih tambahan ;
11. Daftar pemilih tambahan yang sudah terdaftar diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang judah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus RT, RW lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
12. Pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 hari sejak daftar pemilih tambahan ditetapkan.
13. DPS dan DPTambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa menjadi DPT. Dan diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat desa ;
14. Pengumuman DPT dimaksud dilaksanakan selama 3 hari sejak DPT ditetapkan.
15. Apabila jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut sudah lewat ,maka panitia tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun dan sekaligus panitia menetapkannya sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

16. DPT yang telah ditetapkan tersebut disetujui dan ditandai tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD, Penjabat Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa , sebelum diumumkan kepada masyarakat desa .....,dengan cara dipampangkan di balai desa.
17. DPT yang telah diterapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara Undangan ,formulir –formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya

II. PERSYARATAN PEMILIH :

Didalam Pemilihan Kepala Desa yang dapat memilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(6) penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

(7) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;

(8) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

(9) berdomisili di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

e. seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

f. seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

g. seorang pemilih yang sudah berusia17 tahun (tujuh belas) tahun tetapi belum memiliki KTP tetap dapat melaksanakan hak pilihnya dengan membawa kartu susunan keluarga(KSK) asli,

h. anggota BPD , panitia pemilihan dan calon kepala desa tetap mempunyai hak pilih

III. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....

Tahapan penjaringan dan penyaringan dimulai dengan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan / pengumumam mengenai kegiatan ini kepada seluruh masyarakat desa.....sosialisasi dan pemberitahuan ini dilakukan dengan cara:

(8) sosialisasi melalui semua ketua RT, RW dan tokoh masyarakat di lingkungan desa.....baik secara lisan maupun tertulis

(9) penyampaian secara tertulis kepada masyarakat melalui papan pengumuman dikantor pemerintah desa/balai desa , serta melalui pemasangan Baliho/banner maupun spanduk di beberapa titik yang dipandang cukup strategis.

Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan agar semua masyarakat desa…… akan segera mengetahui adanya kegiatan ini dengan mengenal adanya kesempatan yang terbuka bagi semua warga yang memenuhi syarat dan mengenai batas waktu yang di berikan oleh panitia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa …..

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ……..

Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Catatan: Bakal calon kepala desa pada waktu mendaftarkan diri tidak dapat diwakilkan kepada orang/pihak lain

(9) Syarat –syarat Bakal Calon Kepala Desa……

Adapun syarat –syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala desa ….. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 adalah warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Syarat-syarat menjadi Calon Kepala Desa :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar paling tinggi 63 Tahun;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

m. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa.

n. Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa , jabatan adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

o. Kepala Desa yang dilantik dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan diperpanjang 3 (tiga) tahun, maka hal ini termasuk 2 (dua) kali masa jabatan.

p. Bakal calon kepala desa yang telah mendaftarkan diri sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

B. Bagi Bakal calon dari PNS disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga harus memenuhi syarat :
   * memiliki izin tertulis dari instansi /pejabat yang berwenang
   * belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan / pekerjaannya
   * tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan / atau Negara

C. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib melampirkan permohonan atau cuti dari kepala desa.

D. Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa Disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir (A) juga wajib mengajukan permohonan berhenti dan mengundurkan diri kepada Bupati melalui Camat.

E. panitia pemilihan mengumumkan dimulainya pendaftaran Bakal Calon kepala desa …….kepada masyarakat desa. …… pada saat mengadakan sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa dan juga melalui pengumuman kepada seluruh masyarakat desa……

F. pendaftaran Bakal calon kepala desa …..dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai kepada ketua BPD melalui panitia pemilihan dengan dilampiri :
   (1) Persyaratan administratif , terdiri atas:
      (2) Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat dan atau pejabat tingkat Kabupaten;
      (3) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
      (4) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

(5) Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

(6) Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.;

(7) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

(8) Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan tempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat.

(9) Surat pernyataan dari tokoh masyarakat bahwa calon mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa atau pernyataan calon bahwa calon mengenal karakteriktik sosial, budaya, lingkungan desa;

(10) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

(11) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

(12) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(13) Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;

(14) Surat keterangan dari pemerintah kecamatan dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

(15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Sidoarjo;

(2) Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;

(3) Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

(4) Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

(5) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;

(6) Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.

d. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

e. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

f. Apabila ijazah / STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

g. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

i. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

j. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

k. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

l. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

m. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

(7) Apabila pelamar calon kepala desa mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi ;
b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada.

(8) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.

(9) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

(10) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan yaitu izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :

a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;

b. PNS dari instansi lain harus ada izin dari kepala SKPD yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi SKPD pegawai yang bersangkutan;

(11) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud , dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.

(12) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(13) Kepala Desa yang sisa masa jabatannya maksimal 6(bulan) bulan atau lebih sejak ditetapkannya hari dan tanggal pelaksanaan pilkades serentak, maka apabila yang bersangkutan mencalonkan diri ikut pilkades serentak sesuai dengan keputusan Bupati, maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai Calon kepala desa.

(14) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, wajib melampirkan surat cuti dari Kepala Desa.

(15) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua).

(16) pas foto terakhir - berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 10 (sepuluh) R sebanyak 2 (dua) lembar berbingkai warna hitam dengan ketentuan :

Bagi bakal calon pria dengan menggunakan jas berdasi berpeci dan tanpa kaca mata latar belakang foto berwarna merah.
Bagi Bakal calon wanita dengan menggunakan kebaya dan tanpa kaca mata Latar belakang foto berwarna merah.

G. surat permohonan beserta lampirannya persyaratan tersebut diatas dimasukkan ke dalam snelhecker map berwarna merah dan ditulis nama bakal calon ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa.

H. Pantia pemilihan kepala desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi dan penetapan serta pengumuman nama calon kepala desa dala jangka waktu 20 (duapuluh) hari.

I. Panitia pemilihan kepala desa melakukan penelitian dan klarifikasi secara demokratis dan transparan.

J. Penelitian kelengkapan persyaratan administratif meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif pencalonan.

K. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi, masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan kepala desa.

L. Apabila setelah diteliti oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat admistrasi yang telah ditetapkan ,Bakal Calon kepala desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak adanya pemberitahuan adanya adanya kekurangan syarat tersebut atau sampai dengan batasan waktu terakhir masa pendaftaran ……..

M. Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh panitia bakal calon belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan , maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh panitia pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal calon yang bersangkutan.

N. Bakal calon yang memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa dilarang mengundurkan diri sebagai calon kepala desa.

3. Bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang

1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata belum ada Bakal calon yang mendaftar ,atau hanya satu orang bakal calon sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka panitia akan mengumumkan dibukanya perpanjangan pendaftaran baru sampai adanya calon lain dalam kurun waktu selama lamanya 20 (dua puluh) hari.

2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.

3) Apabila pada tahap perpanjangan pendaftaran sudah ada bakal calon yang mendaftar lebih dari 1(satu) orang ,maka pengumuman untuk tahap/periode berikutnya tidak perlu dilakukan ,dan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan.

4. Bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang

1) Apabila setelah batas akhir masa pendaftaran Bakal calon kepala Desa ternyata terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka panitia pemilihan kepala desa kabupaten melakukan seleksi tambahan kepada semua calon kepala desa dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan Bupati Sidoarjo.

2) Seleksi Bakal calon kepala desa dilakukan sebagaimana dimaksud diatas, akan diranking dan didapat paling banyak 5(lima) orang calon yang dinyatakan lolos seleksi.

5. Penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan Nomor urut calon

1) Bakal calon kepala Desa yang berkas pendaftarannya telah memenuhi syarat administrasi dan/atau yang sudah lulus seleksi , akan ditetapkan oleh panitia sebagai calon kepala desa yang dihadiri oleh para calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa.

2) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemiliha kepala desa dengan cara undian dilakukan dalam 2 (dua) tahap,yaitu;
   a. undian tahap pertama untuk menentukan urutan pengambilan nomor undian ;
   b. undian tahap kedua untuk menentukan nomor urut calon.

3) Undian nomor urut calon kepala desa tersebut dilaksanakan dalam suatu Rapat pleno panitia pemilihan yang disaksikan oleh para calon Kepala Desa , BPD , Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat dengan disertai Berita Acara pengundian nomor urut calon Kepala Desa beserta nomor urutnya.

4) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan pengumuman tersebut bersifat final dan mengikat.

IV. TATA CARA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

1. Kampanye diadakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan dilakukan di wilayah desa sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditentukan oleh panitia pemilihan.

2. Kampanye sebagaimana dimaksud butir (1) , dititik beratkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan bila terpilih sebagai Kepala Desa. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa sedangkan misi adalah berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

3. Calon kepala desa dapat membenuk tim kampanye dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada panitia pemilihan dan BPD.

4. Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal ..... sampai dengan tanggal .....dengan pengaturan 2 (dua) hari dilakukan oleh masing masing calon secara bergilir , dan selanjutnya pada hari ke 3 (tanggal .....) diselenggarakan kampanye bersama yang akan diadakan di Balai desa berupa pemaparan Visi dan Misi sekaligus dialoq terbuka.

5. Jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh para calon kepala Desa, akan diatur oleh panitia pemilihan kepala desa, sedangkan materi kampanye dilakukan dengan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

6. Calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye pada waktu :

   a. sebelum tanggal dimulanya masa kampanye sesuai yang ditetapkan panitia pemilihan
   b.selama masa tenang (tanggal ..... Sampai dengan .....)

7 . Bentuk kampanye yang diperbolehkan :
   (2) pertemuan terbatas
   (3) Pertemuan tatap muka dan dialoq
   (4) penyebaran bahan kampanye kepada umum
   (5) pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
   (6) Kegiatan lai yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksana kampanye dilarang :
   (4) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik INdonesia.
   (5) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   (6) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan /atau calon yang lain;
   (7) menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
   (8) mengganggu ketertiban umum;
   (9) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat , dan atau calon yang lain ;
   (10) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
   (11) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   (12) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
   (13) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
   (14) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
   (15) melakukan kampanye hitam;

(16) melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan/atau ;

(17) melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa dan/atau;

(18) melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

(19) Pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan :

* Kepala Desa, dalam hal kepala desa tersebut bukan merupakan calon;
* Perangkat desa dan/atau
* Anggota BPD.

9. ketentuan tata cara kampanye yang sudah ditetapkan panitia pemilihan tersebut diatas harus diketahui serta disepakati oleh semua calon dan dituangkan di dalam Berita Acara yang ditandai tangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa , Panitia Pemilihan Kepala , dan BPD.

10. tindasan /copy Berita Acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada butir (9) yang telah dilegalisasi oleh ketua panitia pemilihan ,dikirimkan kepada;
    a. para calon kepala desa
    b. ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    c. forpimka

11. pada saat masa tenang , seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada dilingkungan rumah tempat tinggal calon kepala desa.

12. pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye ,dapat dikenakan sanksi berupa;
    a. teguran tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
    b. pencabutan pamflet ,spanduk dan tanda gambar
    c. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
    d. calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    e. tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap dikenai saknsi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. MASA TENANG :

1. Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara ;

2. Calon kepala desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang dikenai sanksi, bentuk sanksi peringatan tertulis dan pembatalan sebagai calon kepala desa.

VI. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara akan dilaksanakan secara langsung ,umum, bebas dan rahasia jujur dan adil pada:

   Hari/tanggal : Minggu, 29 Mei 2016

   Waktu : 07.00 s/d 14.00 Wib

   Tempat : Tempat Pemungutan Suara (TPS)

   Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa. Penentuan TPS ditentukan yang lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat. Jumlah, lokasi, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa. TPS berada di kantor/balai desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.

2. Pemberitahuan mengenai hari pemungutan suara yang memuat mengenai kapan (hari,tanggal, dan waktu) dan tempat dimana akan dilaksanakan pemungutan suara kepada penduduk desa yang berhak memilih ,dilakukan dengan surat pemberitahuan /undangan ,dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

3. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa dapat menunjuk pembantu pelaksana di setiap TPS, pembantu pelaksana tersebut minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang , dengan ketentuan sebagai berikut :
   * apabila jumlah DPT lebih dari 6.000 orang maka dapat dibentuk lebih dari satu TPS berdasarkan dusun atau RW.
   * tiap TPS minimal jumlah DPT sebanyak 3.000 orang.
     Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi desa

4. apabila ada pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat melaksanakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan surat keterangan dari ketua RT setempat.

5 pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diselenggarakan disatu tempat yang dapat menjamin :
   29. terselenggarakan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan lancar ,tertib,aman dan teratur ;

30. kebebasan ,kerahasian pemberian suara, ketertiban keamanan dan kelancaran jalannya pemilihan Kepala Desa, sehingga dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan ;
31. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1(satu) suara ;
32. disekitar tempat pemungutan suara harus bersih dari gambar maupun nomor urut calon kepala desa , kecuali dipanggung dimana para calon kepala desa ditempatkan.
33. pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
34. pemberian surat suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
35. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon kepala desa.

6. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa melakukan. :
   a. Pembukaan kotak suara
   b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara
   c. Pengindentifikasian jenis dokumen dan peratalan dan
   d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

7. Setelah melakukan kegiatan dimaksud, panitia pemilihan kepala desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, bpd, dan warga masyarakat. Dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua pantia pemilihan kepala desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota paniti pemilihan kepala desa serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon kepala desa. Setelah ditu pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan kepala desa berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
8. pemberian suara dilakukan di TPS ;
9. para calon kepala desa harus hadir ditempat pemungutan suara selambat - lambatnya 30 menit sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara ;
10. para calon Kepala Desa menempati tempat duduk yang disediakan sesuai dengan nomor urut hasil pengundian yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan ;
11. apabila ada calon kepala desa yang berhalangan hadir tanpa memberikan keterangan yang dapat dipertangungjawabkan, calon tersebut dianggap mengundurkan diri ;

12. apabila Calon Kepala desa ada yang berhalangan hadir karena sakit dan /atau karena sebab lain (orang tua /suami/isteri/anak kandung meninggal dunia pada hari yang bersangkutan) harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan,dan untuk itu panitia akan menempatkan foto dan nomor Calon yang bersangkutan dikursi yang telah ditentukan ;

13. setelah seluruh calon kepala desa hadir ditempat pemungutan suara, panitia mengadakan upacara pembukaan , yang diawali dengan pembacan sumpah yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan ;

14. yang diperbolehkan berada dalam lokasi pemungutan suara adalah panitia pemilihan ,para calon Kepala desa ,dan saksi –saksi dari para calon kepala desa ;

15. calon kepala desa dapat menunjuk 2(dua) orang saksi utama dan saksi cadangan/pengganti (yang bertugas dan berada didalam lokasi tempat pemunggutan dan perhitungan suara hanya salah satu dari 2 orang saksi tersebut dan dapat dilakukan secara bergantian dengan seijin panitia) ;

16. hak dan kewajiban saksi :
    a. harus sudah hadir selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara , sekaligus mengikuti persiapan pembukaan acara pemilihan kepala desa (ketidak hadiran saksi tidak mempengaruhi berjalannya proses pemungutan dan perhitungan suara) ;
    b. menyerahkan surat mandat sebagai saksi dari calon kepala desa kepada ketua panitia pemilihan ;
    c. mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara ;
    d. menyaksikan proses pemungutan suara dan perhitungan suara
    e. bertanya , apabila ada yang perlu ditanyakan ,dan minta perhatian kepada panitia pemilhan kepala desa ;
    f. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/ atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara ke panitia pemilihan kepala desa ;
    g. menerima salinan Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ;

17. Saksi dilarang :
    a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihanya ;
    b. memberikan perintah kepada panitia pemilihan kepala desa ;
    c. melihat pemilih dalam memberikan pilihan , kecuali untuk membantu bersama panitia, bagi pemilih yang tuna netra , sakit , atau tidak bisa berjalan sendiri ;
    d. menangani perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
    e. menggangu panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
    f . mengenakan atribut calon kepala desa ;

18. setelah upacara pembukaan selesai , panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara yang terbuka tersebut kepada calon kepala desa dan saksi ,bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas suara kosong yang dibubuhi tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia ;

19. bersama para saksi dan masing-masing calon , panitia memeriksa bilik suara dan kelengkapan alat coblos beserta alasnya ;

20. pelaksanaan pemungutan suara dimulai setelah selesai rangkaian upacara pembukaan dan penjelasan panitia mengenai tata cara pemungutan suara ,tata cara pencoblosan ,sah dan tindakannya surat suara ,nama dan nomor urut para calon dan lain- lain yang diperlukan kepada para pemilih yang sudah hadir ;

21. pemberian suara dilakuakn dengan cara mencoblos surat suara yang berisi nomor foto dan nama calon ;

22. seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada salah satu calon kepala desa ;

23. apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian penitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali ;

24. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali ;

25. seorang pemilih yang berhalangan hadir pada saat pemungutan suara,tidak dapat diwakilkan /digantikan orang lain ;

26. bagi pemilih yang memiliki keterbatasan fisik ,antara lain :
    a. sakit
    b. cacat tubuh
    c. tuna netra
    d. lanjut usia

    dapat didampingi oleh salah satu keluarganya dan satu orang panitia untuk dapat memberikan suaranya ditempat pemungutan suara, anggota panitia pemilihan kepala desa atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

27. pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh panitia.

VII. PENGHITUNGAN SUARA :

c. setelah pemungutan suara dinyatakan selesai , maka 15 (lima belas) menit sebelum dimulai penghitungan suara , para calon kepala desa dan para saksi harus menandatangani Berita acara hasil pemungutan suara dan diharapkan untuk tetap berada ditempat untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara ;

d. Penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
   A. Tahap pertama di TPS oleh panitia pemilihan kepala desa ;
   B. Tahap kedua di tingkat desa oleh panitia pemilihan kepala desa.

(2) Penghitungan surat suara tahap pertama di TPS dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan kepala desa menghitung :
   (2) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS.
   (3) Jumlah pemilih dari TPS lain.
   (4) Julah surat suara yang tidak terpakai.
   (5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh panitia karena rusak atau keliru coblos.

i. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dan :
   a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
   b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
   c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
   d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

j. Surat suara dianggap tidak sah apabila :
   g. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
   h. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
   i. terdapat lebih dari 1(satu) kali tanda coblos pada calon berbeda.
   j. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
   k. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
   l. tidak dicoblos sama sekali;
   m. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon ;
   n. terdapat tulisan /gambar/coret-coretan pada surat suara ;
   o. Suara ditempeli sticker disobek dan /atau dilobangi.

6. Penghitungan di lakukan di TPS oleh panitia pemilihan kepala desa dan disaksikan oleh saksi calon, dan dapat dihadiri oleh BPD, dan warga masyarakat ;

7. panitia pemilihan kepala desa meminta kepada masing-masing calon kepala desa untuk menunjuk saksi ;

8. saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada panitia pemilihan kepala desa ;
9. saksi tidak dapat digantikan orang lain kecuali saksi cadangan ;
10. saksi ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan ;
11. saksi meninjau dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dinyatakan selesai ;
12. panitia pemilihan membuka kotak suara, kemudian menunjukan satu per satu surat suara hasil pemungutan suara, dan mengumumkan kepada para saksi serta keseluruhan yang hadir pada waktu penghitungan suara ;
13. panitia mencatat perolehan suara masing-masing calon pada papan tulis yang telah disediakan ;
14. penghitungan suara dinyatakan selesai apabila seluruh surat suara telah dihitung ;
15. apabila terjadi selisih antara surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir ,maka yang dijadikan pedoman yang benar adalah jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara.
16. pantia pemilihan kepala desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon ;
17. panitia penghitungan kepala desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum ;
18. berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel lebel atau segel ;
19. panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara ;
20. Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan, penyimpangan tersebut adalah :
    a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
    b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya.
    c. Saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
    d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau;

e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suaat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

21. perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

22. calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa.

23. dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

24. dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, yaitu :

    a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;

    b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukum Warga (RW);

    c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT);

25. apabila penetapan sebagaimana dimaksud angka 24 huruf c, masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan KSK calon yang pemilihnya terbanyak.

26. apabila penetapan sebagaimana dimaksud angka 25 masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan : Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Usia dan ujian seleksi yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama.

VIII.PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH :

1. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan kepala desa terpilih kepada BPD.

2. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan kepala desa BPD menyampaikan penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat denga tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa.

IX. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN :

1. Dalam hal calon kepala desa keberatan, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan keberatan ;

2. Permohonan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon ;

3. Permohonan keberatan tersebut diajukan kepada Bupati ;
4. Permohonan keberatan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil ;
5. Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang calon kepala desa terpilih ;
6. Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilhan kepala desa, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
7. Dalam menjalankan tugasnya, tim memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten ;
8. Dalam menjalankan tugasnya tim bertanggungjawab kepada bupati.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim , Bupati menetapkan keputusan bupati.
10. Keputusan bupati bersifat final dan mengikat.

Demikian tata tertib pemilihan kepala desa ..... ini disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan semua tahapan proses pemilihan. Dengan demikian sesuai harapan semua pihak ,pemilihan kepala desa..... ini dapat berjalan lancar ,aman dan tenang sampai dengan terpilihnya kepala desa..... Yang sesuai dengan harapan segenap warga desa .....

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua panitia pemilihan kepala
Desa.....

.....

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO